

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dikatakan bahwa secara kualitas maupun kuantitasnya semakin signifikan. Perkembangan korupsi yang demikian mempunyai hubungan yang erat dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan kroninya.¹

Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Paling tidak ada empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime*, Pertama, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis, Kedua, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi (Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya) yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya, Ketiga, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. Keempat, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak

¹ Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Internasional*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 1.

karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.²

Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang diatur dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masyarakat sudah sangat mengenal bahwa korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, semakin sulit untuk dikendalikan. Terutama di masa reformasi ini, dapat kita temui di sekitar kita. Mulai dari pejabat kecil sampai pejabat tinggi.

Suatu perbuatan termasuk korupsi didalam Pasal 12 huruf e Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau
- c. Dengan menyalahgunakan kekuasaannya
- d. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

² Edward O.S Hiariej, 2012, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi: Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, hlm. 3.

Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau pejabat adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Artinya, tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara.³ Sesuatu yang diberikan pegawai negeri atau penyelenggara negara itu harus ada hubungannya dengan berbuat atau tidak berbuat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang disuap oleh pembuat.⁴ Dalam tindak pidana ini artinya orang yang diberi sesuatu adalah orang yang berkedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Pada bab 1 Pasal 1 Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain.

³ M. Jusly Penus Sagala, 2019, *Perbuatan dianggap korupsi beserta penjelasannya*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 22.

⁴ Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Pers, hlm. 116.

Seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.⁵

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bab I Pasal 1 angka 1 bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Angka 2, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Angka 3, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang

⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, hlm. 2.

fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun ternyata penulis menemukan fakta-fakta lapangan bahwa sebagian kalangan umum bahkan di dalam lingkungan kampus sekalipun yaitu kalangan mahasiswa, masih banyak mahasiswa yang keliru bahkan tidak mengetahui alasan dan/atau unsur-unsur mengapa seorang tenaga honorer dapat menjadi subyek hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara sederhana pertanyaan yang sering menjadi perdebatan ialah mengapa seorang tenaga honorer dapat terkena tindak pidana korupsi?. Sebelum kita bahas lebih lanjut inilah pengertian dari tenaga honorer, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil diartikan seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tanggal 15 Januari Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disahkan dan dinyatakan berlaku. Undang-Undang ini mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan

mencabut ketentuan mengenai kepegawaian daerah yang diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 beserta peraturan pelaksanaannya karena dinilai tidak lagi memenuhi tuntutan nasional dan tantangan global maka perlu diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Setelah berlakunya Undang-Undang ini, PNS Pusat dan PNS Daerah disebut sebagai Pegawai ASN.

Perubahan bentuk peraturan kepegawaian ini juga telah membawa perubahan substansi dalam peraturan tersebut, salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berubah menjadi profesi dan Pegawai Negeri Sipil berubah menjadi Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang ini dikenal dengan singkatan Undang-Undang ASN. Undang-Undang tentang profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).⁶

Dari Undang-Undang ASN ini menunjukkan bahwa tenaga honorer dalam struktur sumber daya manusia aparatur menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak ada. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK menegaskan bahwa pejabat pemerintah dilarang untuk mengangkat pegawai dengan jenis lain selain PNS dan PPPK. Kemudian pertanyaan selanjutnya lalu bagaimana kiranya seorang tenaga honorer dapat menjadi subyek hukum pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sedangkan secara jelas dan tegas bahwa dalam

⁶ Miftah Thoha, 2014, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Yogyakarta, Kencana, hlm. 44.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahkan Undang-Undang ASN sendiri sudah tidak tercantum lagi apa yang dinamakan tenaga honorer.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, dalam penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini, Peneliti akan memfokuskan pembahasan dalam kajian tenaga honorer sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA HONORER DINAS PERHUBUNGAN PADANG” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah aturan hukum yang berlaku bagi tenaga honorer yang melakukan tindak pidana korupsi?
2. Apa yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara atas tenaga honorer yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian; membatasi area penelitian. Dengan ruang lingkup penelitian dapat menunjukkan secara pasti variabel-variabel mana yang akan diteliti dan mana yang tidak. Ruang lingkup pada penelitian ini terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (*norm-wissenschaft/sollenwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata (*tatsachenwissenschaft/ seinwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu, meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar.

D. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

1. Tujuan Umum

- a. Sebagai tambahan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Sebagai tambahan referensi-referensi bahan agar pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi terkhusus subyek hukum dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat lebih mudah dan terang untuk dipahami.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui secara rinci dan sistematis mengenai hal-hal Tindak Pidana Korupsi secara umum dan cara pandang seorang hakim dalam menetapkan terdakwa menjadi seorang yang telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri.
- b. Untuk mengetahui cara hakim dalam memandang kasus korupsi dan menentukan unsur-unsur dalam menetapkan terdakwa khususnya pada subyek hukum dari seorang tenaga honorer yang dianggap tetap masuk ke dalam ranah subyek hukum pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Pembahasan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, penulis akan menggunakan beberapa teori yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis sekaligus berfungsi untuk menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan materi permasalahan yang ada. Beberapa teori yang akan penulis gunakan adalah teori kepastian hukum

1. Kerangka Teori

a. Teori Pembuktian

Menurut M. Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁷

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan bahwasannya penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang. Terutama bagi hakim, harus benar-benar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.⁸

⁷ M Yahya Harap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 273.

⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 10.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adalah adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai pandangan yuridis terhadap honorer sebagai subjek hukum dari Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang mana, di kalangan masyarakat umum khususnya mahasiswa masih seringkali keliru memahami terkait honorer yang menjadi subjek hukum dari Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

2. Kerangka Konsep

a. Tenaga Honorer

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Honorer mempunyai arti sebagai pegawai di luar Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya (tenaga kerja), penamaan tenaga honorer merupakan salah satu bentuk antisipasi pemerintah terhadap banyaknya kebutuhan pegawai, namun dibatasi oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam penggajiannya.⁹

b. Subjek Hukum

Secara umum, subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Menurut Prof. Sudikno, Subjek hukum adalah segala sesuatu yang mendapat hak dan kewajiban dari hukum.

Sedangkan subjek hukum atau purusa hukum menurut Apeldoorn adalah segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum atau *persoonlijkheid*. Kewenangan hukum tersebut

⁹ Sri Hartini dan Setiajeng Kadarsih, 2006, *Diktat Hukum Kepegawaian*, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, hlm. 26.

merupakan kecakapan untuk menjadi pendukung subjek hukum yang diberikan oleh hukum objektif.¹⁰

c. Tindak Pidana Korupsi

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹¹

Menurut Fockema Andreae dalam Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* (Webster Student Dictionary; 1960), yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*), dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.¹²

F. Metode Penelitian

¹⁰ L.J.van Apeldoorn, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 203.

¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, hlm. 6.

¹² Firman Wijaya, 2006, *Rekonstruksi Keadilan dalam Pengungkapan dan Penuntasan Tindak Pidana Korupsi melalui Whistleblower dan Justice Collaborator*, Disertasi Doktorat Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta mengutip Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 4-6.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif artinya penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin (ajaran para sarjana).¹³

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Aproach*), Pendekatan Analitis (*Analytical Aproach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Aproach*) dan Pendekatan Historis (*Historical Aproach*).¹⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan bahan atau materi data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan serta lembaga non pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Group, hlm. 22.

oleh aparat Negara. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah semua aturan/ peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti:

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer berupa literatur atau pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur hukum dan non-hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti literatur Teori Hukum, jurnal mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi dan Aplikasinya dan lain-lain

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), buku-buku tentang sosialpolitik, ensiklopedia dan lain-lain

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan suatu proses pengorganisasian dan mengurutkan data pada suatu pola kategori dan satuan. Data-data yang diperoleh melalui studi pustaka dikumpulkan, diurutkan, dan diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar.¹⁵ Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yakni dengan mempelajari, menganalisis dan memperhatikan kualitas serta kedalaman data sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan atau Outline

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan dan Kegunaan Penelitian; Kerangka Teoritis dan Konseptual; Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM SUBYEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi; Teori Kepastian; Tinjauan Umum Putusan Hakim tentang Subjek Hukum seorang tenaga Honorer yang masuk ke dalam subjek hukum Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

¹⁵ Lexy Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, Cet.ke. 10, hlm. 103.

BAB III ATURAN HUKUM TENTANG TENAGA HONORER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Menguraikan analisis penulis terkait aturan hukum seorang tenaga honorer yang melakukan tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TENAGA HONORER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Menguraikan analisis penulis terhadap pertimbangan dari Hakim dalam menentukan status hukum tenaga honorer yang melakukan tindak pidana korupsi yang dikaitkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada studi putusan nomor 08/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan Saran